

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Nomor SOP	: 106/OT.210/H.12.6/01/2026
	Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BBRMP RIAU Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. NIP. 19740402 199903 1 001
	Nama SOP	SOP PELAYANAN PUBLIK (SILAYAR)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian • Keputusan Kepala BRMP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 2168/KPTS/OT.080/H.12.6/10/2025	• Memahami SOP Permohonan Informasi Publik • Mengetahui persyaratan permohonan informasi • Mengetahui dan memahami Standar Pelayanan Publik di BRMP Riau
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Riau	• Alat laboratorium, bahan kimia, Laptop/komputer • Informasi standarisasi • Jaringan internet • ATK • Pendampingan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

• Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai

Formulir permohonan
Data
Log book dan absen
Laporan berkala

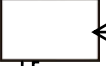
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	106/OT.210/H.12.6/01/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	02 Januari 2026
TIM KERJA LAYANAN, KERJASAMA DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Revisi	:	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**SOP PELAYANAN PUBLIK (SILAYAR)****SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU**

Pengertian	:	• Merupakan layanan penyampaian informasi dan pendampingan terkait budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan, Standar Instrumen Pertanian, perbenihan, analisis kimia, operasionalisasi alat laboratorium
Tujuan	:	Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian • Keputusan Kepala BRMP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 2168/KPTS/OT.080/H.12.6/10/2025
Prosedur	:	• Menerima permohonan pelayanan lewat Website SiLayar v.2.0 yang dapat diakses melalui browser smartphone maupun desktop. Layanan Utama berupa Konsultasi, Laboratorium, UPBS (Unit Pengelola Benih Sumber), Kunjungan & Magang, Perpustakaan, Pengaduan & Informasi Publik • Memproses dan menindaklanjuti permohonan ke sekretariat balai. • Menerima disposisi tindak lanjut permohonan untuk masing-masing bagian layanan. • Menyampaikan layanan kepada pemohon layanan • Melaporkan kepada pimpinan • Permohonan layanan selesai diproses
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Riau

No. 106/OT.210/H.12.6/01/2026
SOP PELAYANAN PUBLIK (SILAYAR)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TIM KERJA LAYANAN, KERJASAMA DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Sekretariat	Katim LKDMP	Koordinator Kerjasama	Ka. IP2SIP	Ka BRMP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima permohonan pelayanan lewat Website SiLayar v.2.0 yang dapat diakses melalui browser smartphone maupun desktop.						Surat	30 menit	Surat	
2.	Memproses dan menindaklanjuti permohonan ke sekretariat balai						Berkas	1 hari	Berkas	
3.	Menerima disposisi tindaklanjut permohonan untuk masing-masing bagian layanan.						Berkas	15 menit	Berkas /Nota Dinas/ Disposisi	
4.	Menindaklanjuti permohonan layanan						Persiapan materi, sarana prasarana	7 hari	Berkas	
5.	Menyampaikan layanan kepada pemohon layanan						Data	3 hari	Data	
6.	Melaporkan kepada pimpinan						Data	1 hari	Data	
7.	Permohonan layanan selesai diproses						Data	1 hari	Data	
8.	Mendokumentasikan kegiatan pemberian layanan						Berkas	1 jam	Berkas	